



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati Mukomuko adalah Bupati Mukomuko.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Mukomuko;
 - b. Wakil Bupati Mukomuko;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Mukomuko;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Mukomuko;
 - f. Asisten Administrasi Umum setdakab Mukomuko;
 - g. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - h. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - i. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - j. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko;
 - k. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko;
 - l. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - m. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - n. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - o. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko;
 - p. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
 - r. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko;
 - s. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
 - t. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko;
 - u. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko;
 - v. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko;
 - w. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko;
 - x. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko;
 - y. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;
 - z. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko;
 - aa. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko;
 - bb. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Mukomuko;
 - cc. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko;
 - dd. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko;

- ee. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;
- ff. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- gg. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- hh. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;
- ii. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko;
- jj. Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- kk. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan
- ll. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, untuk disampaikan kepada :
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Inspektorat Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN Kabupaten; dan
 - c. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko; dan
- c. Foto Copy untuk Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; atau
- c. pension.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi;
 - c. pensiun; dan
 - d. ada permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan.

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.

- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua/Koordinator;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
 - b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada KPK;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - d. mensosialisasikan kewajiban penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara Wajib Lapori LHKPN.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf Sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan dari jabatan.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan oleh Kepala Daerah atas usulan Tim pengelola LHKPN Kabupaten Mukomuko melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten atas perintah Bupati Mukomuko sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 NOVEMBER 2017

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI, SP

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 30